



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2024/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : **ANIS SIYATUL WALIDAH**;
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan / 20 Mei 1998;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Rowocacing RT. 004 / RW. 002 Desa Rowocacing,
Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 16 Desember 2024 di bawah Register perkara Nomor 297/Pdt.P/2024/PN PKI mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama : **ANDITA MENTARI** anak Kesatu Perempuan lahir dari Ayah **ADI RISMAN** dan Ibu **ANIS SIYATUL WALIDAH** lahir di Pekalongan pada tanggal 01 Mei 2021 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LU-03052021-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 04 Mei 2021;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **ANDITA MENTARI** diganti menjadi **ANDITA SOFIA**;
3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena anak pemohon sering tempramental;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor

297/Pdt.P/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **ANDITA MENTARI** diganti menjadi **ANDITA SOFIA** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LU-03052021-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 04 Mei 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3326136005980005 atas nama ANIS SIYATUL WALIDAH, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3326132809200003 atas nama Kepala Keluarga ADI RISMAN, selanjutnya diberi diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LU-03052021-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 4 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kelahiran Nomor 474.1/02/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowocacing, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0394/02/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, selanjutnya diberi diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Carmudi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saya Ketua RT dimana Pemohon tinggal;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Rowocacing RT. 004 / RW. 002 Desa Rowocacing, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. ADI RISMAN;
 - Bahwa Pemohon dengan Sdr. ADI RISMAN baru dikarunia 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Anak Pemohon bernama ANDITA MENTARI;
 - Bahwa Anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, dan yang mengeluarkan Akta Kelahiran Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan bertujuan mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon;
 - Bahwa di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut, nama anak pemohon tertulis ANDITA MENTARI diganti menjadi ANDITA SOFIA;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena anak pemohon sering tempramental;
 - Bahwa Anak pemohon temperamental nya suka marah-marah sendiri tanoa sebab dan suka menangis berjam-jam seperti tantrum;
 - Bahwa ANDITA MENTARI lahir di Pekalongan pada tanggal 1 Mei 2021;
 - Bahwa erhadap pergantian anak pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa pergantian nama anak pemohon tersebut sudah ada acara selamatan;
 - Bahwa Anak pemohon berusia kurang lebih 3,5 tahun;
 - Bahwa Pemohon telah meminta saran kepada seorang ustad dan disarankan untuk ganti nama dan nama ANDITA SOFIA;
 - Bahwa setelah nama anak pemohon tersebut diganti anak pemohon tersebut sudah tenang dan tidak temperamental lagi;
2. Ahmad Rizal Al Bajuri, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal pemohon karena saksi bekerja di tempat usaha Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Rowocacing RT. 004 / RW. 002 Desa Rowocacing, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. ADI RISMAN;
 - Pemohon dengan Sdr. ADI RISMAN baru dikarunia 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Anak Pemohon bernama ANDITA MENTARI;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, dan yang mengeluarkan Akta Kelahiran Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan bertujuan mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut, nama anak pemohon tertulis ANDITA MENTARI diganti menjadi ANDITA SOFIA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena anak pemohon sering tempramental;
- Bahwa Anak pemohon temperamental nya suka marah-marah sendiri tanoa sebab dan suka menangis berjam-jam seperti tantrum;
- Bahwa ANDITA MENTARI lahir di Pekalongan pada tanggal 1 Mei 2021;
- Bahwa terhadap pergantian anak pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pergantian nama anak pemohon tersebut sudah ada acara selamatan;
- Bahwa Anak pemohon berusia kurang lebih 3,5 tahun;
- Bahwa Pemohon telah memintah saran kepada seorang ustad dan disarankan untuk ganti nama dan nama ANDITA SOFIA;
- Bahwa setelah nama anak pemohon tersebut diganti anak pemohon tersebut sudah tenang dan tidak temperamental lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk diizinkan merubah nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LU-03052021-0009 tanggal 4 Mei 2021 dari sebelumnya nama anak Pemohon tertulis ANDITA MENTARI dirubah menjadi ANDITA SOFIA;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi. Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tulisan serta keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2, serta keterangan Para Saksi, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Rowocacing RT. 004 / RW. 002 Desa Rowocacing, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4, serta keterangan para Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ADI RISMAN;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-2, serta keterangan para Saksi, dari pernikahannya dengan ADI RISMAN, Pemohon telah mempunyai anak laki-laki yang bernama ANDITA MENTARI, lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Mei 2021, dan saat ini berusia 3,5 (tiga setengah) tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3, serta keterangan para Saksi, di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3326-LU-03052021-0009 tanggal 4 Mei 2021, nama anak Pemohon tertulis ANDITA MENTARI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, anak Pemohon bersifat temperamental dan sering kali dalam kondisi trantum, dan setelah dikonsultasikan dengan seorang Ustad Pemohon disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, secara adat kebiasaan dan keagamaan, nama anak Pemohon telah diganti dan saat ini telah menggunakan nama ANDITA SOFIA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, setelah menggunakan nama ANDITA SOFIA, anak Pemohon saat ini sudah menjadi lebih tenang dan tidak bersifat temperamental lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon, dari yang semula nama anak Pemohon tersebut tertulis ANDITA MENTARI dirubah menjadi tertulis ANDITA SOFIA, karena diharapkan anak Pemohon menjadi sehat dan tidak temperamental lagi seperti pada saat menggunakan nama yang lama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon memohon agar diizinkan untuk merubah nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3326-LU-03052021-0009 tanggal 4 Mei 2021, dari sebelumnya nama anak Pemohon tertulis ANDITA MENTARI dirubah menjadi ANDITA SOFIA, dan terhadap materi permohonan Pemohon yang pertama tersebut Hakim akan

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya baik secara *formil* maupun *materiil* dalam pertimbangan di bawah ini;

Kapasitas atau legal standing Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-2, serta keterangan Para Saksi maka dapat diketahui bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya yang bernama ANDITA MENTARI yang saat ini berusia 3,5 (tiga setengah) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 47 Ayat (2), dan Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak untuk mewakili anak Pemohon tersebut yang masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut di pengadilan;

Kewenangan mengadili perkara permohonan (yurisdiksi voluntair);

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007 (selanjutnya dalam penetapan ini disebut Buku II MA), halaman 44, angka 6, disebutkan: "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*". Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II MA tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa materi permohonan Pemohon yaitu mengenai perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya dalam penetapan ini disebut dengan Undang-undang Adminder) yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut dengan dihubungkan ketentuan dalam Buku II MA halaman 44, angka 6, maka pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah termasuk *yurisdiksi* perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Kewenangan mengadili relatif (kompetensi relatif) Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Adminder juncto Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 T menyatakan pencatatan

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rowocacing RT. 004 / RW. 002 Desa Rowocacing, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Pokok permohonan Pemohon tentang perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan agar diizinkan melakukan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3326-LU-03052021-0009 tanggal 4 Mei 2021, yang sebelumnya nama anak Pemohon tertulis ANDITA MENTARI dirubah menjadi ANDITA SOFIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diuraikan di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari nama ANDITA MENTARI dirubah menjadi ANDITA SOFIA cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Adminduk tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Adminduk bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Adminduk disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama ANDITA MENTARI dirubah menjadi ANDITA SOFIA adalah karena anak Pemohon ketika menggunakan nama ANDITA MENTARI bersifat temperamental dan sering kali dalam kondisi trantum, dan setelah dikonsultasikan dengan seorang Ustad, Pemohon disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi ANDITA SOFIA, karena nama MENTARI di belakang nama ANDITA membuat anak pemohon terasa panas

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sifatnya temperamental, dan setelah nama anak Pemohon diganti secara adat kebiasaan dan keagamaan yaitu melalui tasyakuran menjadi ANDITA SOFIA, anak Pemohon saat ini sudah menjadi lebih tenang dan tidak bersifat temperamental lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian nama anak Pemohon dari nama ANDITA MENTARI dirubah menjadi ANDITA SOFIA, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta izin perubahan nama anak Pemohon tersebut patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU Adminduk, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Adminduk, Instansi Pelaksana merupakan perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Istansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dapat diketahui jika akta kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Pemohon saat ini bertempat tinggal di Rowocacing RT. 004 / RW. 002 Desa Rowocacing, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Adminduk *juncto* Pasal 102 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana dimana Pemohon saat ini berdomisili yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah anak nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LU-03052021-0009 tanggal 4 Mei 2021 dari yang sebelumnya nama anak Pemohon tertulis dan terbaca ANDITA MENTARI dirubah menjadi tertulis dan terbaca ANDITA SOFIA sehingga di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nama anak Pemohon tertulis dan terbaca ANDITA SOFIA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan perubahan nama tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3326-LU-03052021-0009 tanggal 4 Mei 2021;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Atrita Puitisia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Atrita Puitisia, S.H., M.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	- (e-court)
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	Rp.	40.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00 (+)
Jumlah	Rp.	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)